

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Realitas keumuman masyarakat yang menggambarkan wanita menjadi korban penindasan dan pemojokan oleh lelaki telah menjadi perhatian utama dalam konteks sosial modern. Praktik penindasan ini, yang dikenal sebagai misogini, menunjukkan perlakuan tidak adil terhadap wanita, baik langsung maupun secara tidak langsung, dengan berbagai cara yang halus maupun kasar. Penindasan ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap isu gender, termasuk di kalangan umat Islam sendiri. Alat analisis gender dalam ilmu sosial baru ditemukan setelah munculnya pemahaan akan ketidakadilan yang diperoleh oleh wanita. Para ahli fiqih periode awal, misalnya, sering kali memahami ayat mengenai gender dalam Al-Qur'an secara tekstual, tanpa memperhatikan konteks sosial dan historisnya. Kritik terhadap fiqih dalam abad modern semakin meningkat, dengan tuduhan bahwa ajaran tersebut telah "menindas" wanita dan dijadikan sebagai makhluk kelas dua. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu gender dalam masyarakat agar tercipta kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin".<sup>1</sup>

Seperti dalam kasus kekerasan perempuan di negara Indonesia, Komnas Perempuan, meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) yang merekam data kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Catahu ini berasal dari

---

<sup>1</sup> Nunu Burhanuddin, *Al-Qur'an dan Wanita (Membincang Tafsir Misoginis)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Penerbit, Bogor: Interpena, 2009, hal. 4.

data Komnas Perempuan, lembaga layanan masyarakat sipil, pemerintah dan badan peradilan. Hasilnya Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus sepanjang 2023, turun 12 persen dibandingkan tahun 2022.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, usia korban yang paling tinggi adalah usia antara 18-24 tahun, adapun usia pelaku yaitu 25-40 tahun, Komnas Perempuan juga menyoroti kekerasan seksual berbasis elektronik (KBSE), yang paling banyak terjadi dengan 838 kasus. Adapun dari sisi pelaku didominasi teman media sosial sebanyak 447 pelaku. Data ini menunjukkan bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan di ruang siber.<sup>2</sup>

Seperti halnya yang lain tentang kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau, Aktivis Perempuan, Damaira Pakpahan, mengatakan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia selama berpuluh tahun "tersembunyi di bawah karpet" karena kuatnya relasi kuasa para pelaku dan tak ada payung hukum. dan seringkali dosen yang punya relasi kuasa terhadap mahasiswa yang di bawah subordinasi dosen. Ini suka tidak dipahami, sehingga mahasiswanya tunduk terhadap si dosen. Jadi memang sering gagal paham kampus-kampus di Indonesia, para oknum-oknum melancarkan aksinya dengan tidak wajar yaitu.

“ketika korban bercerita saat bimbingan skripsi di ruangan terduga pelaku tidak ada orang lain selain mereka berdua. Terduga pelaku kemudian bertanya soal pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Korban lantas dibuat kaget karena terduga pelaku mengucapkan kata *i love you*, Bimbingan skripsi itu berlanjut hingga selesai dan saat korban akan pamit dan bersalaman, tangannya tiba-tiba dipegang dan tubuh sang dosen mendekat. Terduga pelaku, sambung korban, mencium pipi dan kening dan kemudian mengatakan, "mana bibir, mana bibir." Korban mendorong terduga pelaku dan meninggalkan ruangan tersebut dalam keadaan takut dan gemetar. Setelah kejadian itu, korban sempat menghubungi sekretaris jurusan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta agar mengganti dosen pembimbing. Tapi yang terjadi, korban justru "diminta untuk tidak memberitahu kejadian itu kepada siapa pun, Korban juga ditelepon oleh terduga pelaku sehingga semakin tertekan. Hingga pada 5 November 2021, korban melaporkan terduga pelaku ke Mapolresta Pekanbaru”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023”, diakses pada tanggal 8 juni 2024 di <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>

<sup>3</sup> News Indonesia, “Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau”, diakses pada tanggal 8 juni 2023 di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59198733> .

Dalam fakta tersebut terlihat bahwa banyak pada zaman sekarang yang masih banyak kejahatan seksual terkhusus pada perempuan. Namun sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab memiliki sistem yang patriarkis. Menurut kelompok kritis Islam, terdapat banyak perbedaan antara apa yang disebut sebagai budaya Arab dan yang mana sebenarnya berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Struktur patriarkal tersebut efektif digunakan dan dipertahankan dalam masyarakat Arab. Bangsa Arab sangat mengedepankan sistem patriarkis dan hierarkis dalam hal usia dan jenis kelamin.<sup>4</sup>

Sudut pandang yang negatif terhadap agama Islam mengenai ketidakadilan atau diskriminasi terhadap wanita memiliki beberapa alasan penting yang berbeda. Salah satunya adalah adanya kebiasaan lama yang berakar dalam masyarakat jahiliyah, yang dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk di negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan buku yang berjudul "*The Tao of Islam*" karya Sachiko Murata, ada komentar dari kaum feminis yang mengkritik Islam dan teks-teks keagamaan. Namun, semangat baru muncul untuk mengatasi masalah ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kaum feminis yang mengkritik berbagai aspek Islam atau masyarakat Islam didasarkan pada perspektif dunia yang sangat berbeda dengan perspektif Islam itu sendiri.<sup>5</sup>

Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dihapus oleh agama Islam sejak awal kemunculannya. Menurut ajaran agama Islam, semua yang berada di dunia itu diciptakan oleh Allah SWT, sesuai dengan kodratnya sendiri-sendiri. Begitu pula dengan manusia, baik lelaki maupun wanita, keduanya memiliki sifat-sifat yang unik sesuai dengan jenis kelaminnya. Al-Qur'an juga menerangkan bahwa lelaki dan wanita memiliki perbedaan anatomis dan diberikan peran khusus oleh Allah. Namun, perbedaan tersebut jangan dijadikan suatu alasan untuk menganggap bahwa sebagian jenis kelamin lebih unggul daripada yang lain. Sebaliknya, perbedaan ini seharusnya digunakan untuk melindungi, saling membantu, dan saling melengkapi keduanya.<sup>6</sup>

Dalam agama Islam, wanita diperbolehkan untuk melaksanakan shalat berjamaah bersama lelaki dalam konteks ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangatlah menghormati wanita dan menaikkan martabatnya dari

---

<sup>4</sup> M.Rifian Panigoro, *Kritik Atas Pemahaman Hadis Khaled Abou el Fadl*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IIQ Jakarta, 2015, hal. 2.

<sup>5</sup> Izzatu Tazkiyah, "Ayat-Ayat yang Disanyilir Misoginis Sebagai Studi Kasus", *ilmiah pesantren*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019 (Malang:2019), hal. 625.

<sup>6</sup> Izzatu Tazkiyah, "Ayat-Ayat yang Disanyilir Misoginis Sebagai Studi Kasus"..., hal. 620.

segala bentuk penindasan dan perlakuan buruk. Selain itu, dalam kehidupan sosial, wanita juga diharuskan untuk aktif berpartisipasi untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, seperti masalah ilmu pengetahuan, berdagang, dan bahkan berperang jika diperlukan. Mereka juga memiliki peran penting dalam membantu merawat pasukan yang terluka dalam pertempuran, serta menyediakan makanan dan minuman bagi mereka.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai ayat-ayat misoginis yang membenci wanita masih menjadi judul yang sangat menarik didiskusikan. Hal tersebut tidak hanya berhubungan dengan isu wanita itu sendiri, tetapi juga mencakup bidang politik, ekonomi, dan hukum, serta dapat berdampak pada diskusi agama, termasuk agama Islam. Sebagai akibatnya, keyakinan pribadi setiap individu selalu menjadi subjek perdebatan, dan salah satu konsekuensinya adalah upaya untuk mengkritisi teks keagamaan, menentang beberapa ayat Al-Qur'an, menentang hadis, dan melawannya.<sup>8</sup>

Para sejarawan sepakat bahwa Islam muncul pada masa ketika wanita seringkali dilecehkan dan kehilangan hak-haknya untuk hidup serta hak asasi manusia. Fenomena ini terus berlanjut hingga kedatangan Islam, yang membawakan pesan Ilahi yang mampu mengamankan manusia dari kegelapan dan perilaku yang mirip hewan, menuju cahaya dan kehidupan yang manusiawi. Selain itu, agama Islam juga mengangkat martabat wanita dan membebaskan mereka dari penindasan yang selama ini mereka alami. Dengan memberikan hak-hak yang selama ini diabaikan kepada wanita, Islam berhasil meningkatkan martabat mereka.<sup>9</sup>

Saat ini, kompleksitas masalah yang dihadapi dalam era modern semakin beragam, terutama terkamit dengan isu-isu sosial yang muncul, seperti bias gender yang sering disebut sebagai "Islam Misoginis". Ironisnya, permasalahan ini terus muncul di tengah masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas, dan belum diatasi secara menyeluruh oleh umat Islam. Al-Qur'an sendiri menolak pemikiran yang membedakan antara lelaki dan wanita, dengan menyatakan

---

<sup>7</sup> Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014, hal. 5.

<sup>8</sup> Syamsul Hadi Untung, "Telaah Kritis Terhadap Hadis Misoginis", Ponorogo: Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 11, No. 1, Maret 2013, hal. 38.

<sup>9</sup> Ghufron Zaeni, "Tafsir Ayat Misoginis Dalam Hukum Islam", Jakarta:2019. hal.1. diakses pada tanggal 22 Februari 2024 pada <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/574/514/>

bahwa keduanya berasal dari satu jenis dan diciptakan oleh Tuhan secara bersamaan.<sup>10</sup>

Ketika Islam dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka konsekuensinya adalah Islam harus menjadi agama yang baik dan relevan di setiap zaman dan tempat, termasuk dalam dunia modern saat ini. Tuduhan yang mengatakan Islam adalah agama yang misoginis atau membenci wanita adalah masalah yang sering kali diungkit oleh mereka yang ingin merusak citra Islam. Mereka dengan sengaja menggunakan perspektif gender dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan gender, kemudian mengubah maknanya untuk mencari kelemahan dalam Islam terkamit dengan isu gender.<sup>11</sup>

Selama bertahun-tahun, istilah misoginis selalu dikamitkan dengan ketidakadilan gender yang dialami kaum wanita. Namun, Islam, yang sangat menghargai konsep keadilan, tidak terlibat dalam diskriminasi gender dan patriarkhi. Wanita juga mempunyai kedudukan yang sangat mulia dan terhormat dalam Islam. Misalnya, dalam hal pahala, Islam tidaklah membedakan antara lelaki dan wanita. Sebagai akibatnya, muncul banyak gerakan yang berhubungan dengan kesetaraan gender, seperti gerakan feminisme marxis, feminisme liberal, feminisme radikal, gerakan feminisme sosialis, serta gerakan ekofeminis. Tujuan dari semua gerakan ini adalah sama, yaitu untuk meningkatkan martabat wanita dengan menggunakan ide yang berbeda-beda menurut pandangan mereka.<sup>12</sup>

Pentingnya membahas konsep ideal Islam mengenai gender tidak bisa dianggap remeh, karena pengkajian yang mendalam dan ilmiah akan membantu menghilangkan stigma negatif terhadap Islam yang sering kali disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai agama ini. Dengan melakukan pembahasan yang tepat, tuduhan bahwa Islam bersifat misoginis dapat diatasi dan dakwah Islam dapat tetap berkembang tanpa terhalang oleh persepsi negatif dari masyarakat Internasional. Oleh karenanya, perlu bagi umat beragama Islam untuk terus memperdalam pemahaman terhadap konsep gender dalam Islam agar

---

<sup>10</sup> Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik Dalam Perspektif Islam*, Banten: Haja Mandiri CV. Harisma Jaya Mandiri, 2013, hal. 16.

<sup>11</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Wanita: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Bandung: Teraju, 2004, hal. 1.

<sup>12</sup> Shofi Azzura, "Kritik Buya Hamka Terhadap Tafsir Misoginis", Wonosobo: *Qaf*, Vol. II, No. 02, Mei 2017, hal. 285.

bisa memberikan pemahaman yang benar dan menghindari tuduhan yang dapat merugikan citra Islam di mata dunia Internasional.<sup>13</sup>

Sudah diketahui bahwasannya Al-Qur'an turun untuk memberikan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan yang sejahtera baik kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an dianggap sebagai kitab yang menjelaskan segalanya. Dengan kenyataan bahwa dinamika kehidupan selalu berubah dan terus berkembang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, menjadi jelas bagaimana manusia seharusnya merespons perubahan tersebut. Perubahan tersebut dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pandangan umat Muslim.<sup>14</sup>

Al-Qur'an telah mengungkapkan prinsip dasar, nilai moral, dan aturan umum sebagai sumber yang sah. Prinsip dasar Al-Qur'an kemudian dipahami melalui Hadis. Sebagai contoh, dalam surah Qs. an-Nisā' terdapat sebagian ayat Al-Qur'an yang menerangkan kisah-kisah tentang kedudukan dan peran wanita yang hingga saat ini masih dianggap sebagai "mistri". Salah satunya adalah ayat Al-Qur'an yang sering digunakan sebagai referensi mengenai asal usul penciptaan manusia, wanita dianggap sebagai mistri karena beberapa alasan. Pertama, ini terkamit dengan pemahaman hubungan antara pencipta. Kedua, ayat tersebut menjadi dasar perselisihan mengenai hubungan gender, di mana kekuatan lelaki sangatlah berdampak pada kesaksian hukum.

Kajian mengenai wanita dalam konteks agama telah menjadi topik menarik bagi para akademisi selama bertahun-tahun. Hal ini terutama menarik ketika membahas bagaimana agama-agama membela hak-hak wanita dan eksistensi mereka dalam masyarakat, serta menekankan pentingnya menghapus penindasan dan kekerasan terhadap wanita. Beberapa agama, seperti Islam, memberikan perhatian khusus terhadap peran dan hak wanita. Namun, terdapat pandangan yang berbeda terkamit interpretasi sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap misoginis oleh sebagian kaum feminis. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi pandangan yang berbeda tersebut. Peneliti akan menguraikan makna sebenarnya dari ayat-ayat yang dianggap kontroversial oleh kaum feminis, dengan tujuan untuk memahami

---

<sup>13</sup> Husna Nasihin, *Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Islam Perspektif Gender*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAI Nadhatul Ulama' Temanggung, 2017, hal, 47.

<sup>14</sup> Izzatu Tazkiyah, "Ayat-Ayat yang Disanyilir Misoginis Sebagai Studi Kasus" ..., hal. 567.

dan merespons keluhan mereka terhadap penafsiran tradisional yang dianggap merugikan wanita.<sup>15</sup>

Bagian yang *pertama* yaitu tentang asal kejadian manusia yang terdapat dalam surah an-Nisā [4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Dalam hadis shahih disebutkan:

*“Wanita sebenarnya diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Jika ingin meluruskannya, akan mematahkannya, namun jika ingin bersenang-senang dengannya, bisa bersenang-senang, tetapi ada kebengkokan yang melekat padanya.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Harap diingat bahwa meskipun Hawa bermula dari tulang rusuk Adam, itu tidak berarti bahwasannya kedudukan wanita sebagai hawa sama atau lebih rendah daripada lelaki. Karena lelaki dan wanita lahir dari pasangan lelaki dan wanita, maka tidak ada perbedaan kemanusiaan antara keduanya; lelaki membutuhkan kekuatan dan wanita memiliki kelembutan yang ditambahkan pada lelaki, seperti perumpamaan jarum yang harus lebih kuat daripada kamin, dan kamin tersebut harus lebih lembut daripada jarum, jika tidak, maka jarum tersebut tidak akan berfungsi, dan kamin pun tidak akan bisa

---

<sup>15</sup> Moh. Muhtador, *Hadis-Hadis Misoginis Dalam Perspektif Gender dan Hermeneutika*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, 2020. hal. 1.

terjahit, oleh karenanya dengan berpasangan akan menciptakan pakamian yang indah, nyaman dan serasi.<sup>16</sup>

Pandangan ini dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

*“Saling wasiat mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau membiarkannya ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya ia akan patah.”* (HR. at-Tirmidzi melalui Abu Hurairah).<sup>17</sup>

Kepercayaan mengenai wanita tercipta dari tulang rusuk lelaki ialah keyakinan yang dipegang oleh banyak umat Islam. Kisah tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi dan secara sosial, keyakinan ini telah memperkuat pandangan bahwa wanita berada di bawah lelaki. Implikasi kontekstual dari keyakinan ini adalah bahwa hak wanita di dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik, menjadi terabaikan. Namun, banyak ulama yang berpendapat bahwa hadis ini dimaksudkan untuk mengingatkan sebagai lelaki agar memperlakukan wanita secara bijaksana, mengingat bahwa mereka memiliki sifat dan kodratnya yang berbeda. Jika tidak disadari, hal ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak wajar dari pihak lelaki, karena sebenarnya tidak ada yang dapat mengubah kodrat tersebut. Jika ada yang mencoba mengubahnya, maka hasilnya akan fatal, seperti upaya untuk membenarkan tulang rusuk yang bengkok.<sup>18</sup>

Adapun bagian yang *kedua* yaitu tentang makna *qawwāmah* yang terdapat pada surah an-Nisā’[4]:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

<sup>16</sup> Dede Wahyudin, *Tafsir Ayat Misoginis (Studi Komparasi Tafsir Klasik dan Modern Atas Surah An-Nisā’ Ayat 1)*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, 2020, hal. 8.

<sup>17</sup> Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 53.

<sup>18</sup> Wasis Siti Nur Haini, *Penciptaan Wanita Dari Tulang Rusuk*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Walisongo Semarang, 2013, hal. 2.

“kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka lelaki atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>19</sup>

Penjelasan di atas terkamit tanggung jawab lelaki dalam membimbing wanita, di mana lelaki harus memperlakukan wanita dengan baik setelah wanita tersebut memenuhi hak-hak suaminya. Menurut tafsir Al-Qurthubi, kata *qawwām* dalam ayat tersebut diartikan sebagai bentuk hiperbola yang mengandung arti berusaha mengaturnya dengan pertimbangan serta memeliharanya dengan sungguh. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, tanggung jawab lelaki terhadap wanita adalah mendidik, mengatur, menjaga si istri di rumah, kemudian menceganya untuk menampakkan diri secara terbuka.<sup>20</sup>

Namun Ayat di atas sering juga dijadikan para kalangan feminisme dan liberalisme berpendapat bahwa Islam memiliki bias gender, karena mereka menilai bahwa ayat-ayat dalam agama tersebut memberikan kelebihan kepada lelaki dan wanita serta menetapkan lelaki sebagai pemimpin, meskipun menurut pandangan mereka banyak wanita yang lebih unggul dan berpotensi daripada lelaki. Mereka menganggap konsep *qawwamah* yang memberikan tanggung jawab kepemimpinan kepada lelaki sebagai bentuk diskriminasi dan penindasan terhadap wanita, dengan asumsi bahwa pandangan dasar mereka tentang kepemimpinan sebagai suatu keistimewaan yang diberikan kepada lelaki, sehingga menyatakan bahwa wanita dicap lebih rendah dari kaum lelaki.

Maka dari itulah mari kita tinjau dari segi bahasa Al-Qur’an dan maksud ayat tersebut, kalau dari makna bahasa *قوامون* yang terdiri dari bentuk jamak dari *قوام* yang merupakan bentuk *shighāh mubālaghah* dari *قيام* yang mempunyai makna bagus di dalam melaksanakan tugas dan selalu bertanggung jawab, kalau ditinjau dari segi bahasa, yang lebih dikedepankan ialah tanggung jawab bukanlah kepemimpinannya, sehingga ketika orang tersebut bisa melaksanakan tanggung jawab maka ia layak dijadikan pemimpin.

---

<sup>19</sup> Lihat perbedaan ulama dalam memahami kata *al-rijal* dan *al-nisā’*, *al-dzakār* dan *al-untā* selengkapnya bisa merujuk buku Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Wanita, hal. 15-28.

<sup>20</sup> Heti Nor Safitri, *Makna Qiwamah Dalam Qs. An-Nisā’ (4):34 Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang, 2021, hal. 32.

Dalam acara halaqah fikih peradaban dan bahtsul masail di pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat, yaitu Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menekankan pentingnya akses yang sama bagi seorang wanita dan lelaki dalam hal pendidikan. Beliau menyatakan bahwa wanita harus dikasih kesempatan yang setara dengan lelaki dalam hal belajar dan mengembangkan diri, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Beliau juga menegaskan bahwa wanita seharusnya memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam hal pendidikan dan pembelajaran. Beliau menekankan wanita juga berhak untuk mendapatkan dari segi pendidikan dan didikan yang sama dengan lelaki, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan menjadi bagian yang aktif dalam masyarakat.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَاتٍ

*“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim lelaki dan muslim wanita”*

Jika semua orang sudah memiliki akses yang setara, maka yang ditunjuk adalah orang yang memiliki kapasitas, tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini sederhana dan memungkinkan wanita memiliki keunggulan dibanding lelaki dalam hal kapasitas, tanpa masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kapasitas dibanding kuota, sehingga jika lebih banyak wanita yang memiliki kapasitas dibanding lelaki, tidak ada yang salah dengan itu.<sup>21</sup>

Karena itu, istilah *qawwām* telah diberikan berbagai penafsiran oleh ulama dan mufassirin. Salah satunya, At-Thabari menafsirkannya sebagai pelaksana tugas dan yang mengatur, pelindung dan mengajari, mengingat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada lelaki seperti tanggung jawab membayar mahar dan nafkah. Di sisi lain, Ibnu Katsīr menyatakan bahwa istilah *qawwām* berarti bahwa lelaki merupakan kepala keluarga, penasihat, dan pendidik bagi wanita jika ia melakukan kesalahan.

Para mufassirin mengartikan *Qawwām* sebagai pemimpin, pendidik, pengatur dan sebagainya. Ar-Razi mengungkapkan bahwa lelaki dianggap sebagai pemimpin karena kekuatan akal, ilmu pengetahuan, pikiran, dan fisiknya. Pendapat ini didukung juga oleh ahli tafsir lain seperti az-Zamakhsyari, Ibnu Katsīr, al-Qurthubi, al-Hijazi, dan ath-Thabathaba'i. Namun, Amina berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak memberikan wewenang penuh kepada lelaki atas wanita secara langsung. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seorang lelaki hanya dapat

---

<sup>21</sup> NU Online, “Soroti Fenimisme Gagasan Sekuler Dari Luar Islam”, diakses pada 12 juni 2023, di <https://youtu.be/bQPTBiOcpYo>.

menjadi pemimpin jika dia mampu menunjukkan kekuatan dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain itu, Al-Qur'an juga menjanjikan kelebihan bagi lelaki dalam bentuk warisan, namun kelebihan tersebut seharusnya digunakan untuk membantu kepentingan wanita daripada disalahgunakan.<sup>22</sup>

Adapun ayat yang ketiga, yaitu tentang nusyūz yang terdapat pada surah an-nisa[4]:34.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Maka wanita-wanita saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita- wanita yang kamu khawatirkan akan nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*

Nusyūz ialah keduharkaan istri kepada suaminya dan menyombongkan dirinya dengan membuat pelanggaran dan kedurhakaan dan membangkang terhadap suaminya. Al-Qur'an menjelaskan tidak pernah menganjurkan perceraian tetapi hal tersebut merupakan nusyūz hal yang realistis dalam kehidupan keluarga, maka Al-Qur'an memberikan solusinya dan menetapkan aturan-aturan yang rinci. Asghar dan Amina Wadud membantah tentang adanya pemukulan kepada istri didalam aturan ketika si istri melakukan nusyūz, kata mereka penafsiran itu bisa fahami sebagai langkah utama dalam mengadakan penyelesaian secara damai.<sup>23</sup>

Adapun yang keempat yaitu tentang poligami yang terdapat pada surah an-Nisa'[4]:3.

<sup>22</sup> M.Rifian Panigoro, *Kritik Atas Pemahaman Hadis Khaled Abou el Fadl...*, hal. 4.

<sup>23</sup> Halimah, *Wanita Dalam Tafsir Modern*, Makassar: Alauddin University Press, Cetakan 1, 2013, hal. 307.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.*

Setelah menyebutkan permasalahan ayat-ayat yang dianggap misoginis tentang penciptaan manusia, kepemimpinan, dan *nuzyūz*, isu-isu lainnya yang sering dibicarakan oleh feminis muslim adalah masalah poligami, yang dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi kepada wanita, mereka beralasan bahwa pada dasarnya praktek poligami ialah sisa perbudakan terhadap wanita, dimana-mana orang berkuasa seperti raja dan penguasa. Yang mana semata-mata wanita dibuat sebagai pemuas nafsu seksual.<sup>24</sup>

Menurut Asghar Ali, fokus dari ayat tersebut lebih ditekankan pada perlunya adil terhadap anak yatim daripada menikahi lebih dari satu wanita. Hal ini dikarenakan seringkali orang-orang yang bertanggung jawab menjaga harta anak yatim melakukan kesalahan dengan menggunakan harta tersebut secara tidak benar, bahkan sampai menikahinya tanpa memberikan mahar yang seharusnya.<sup>25</sup>

Penting untuk dipahami bahwa Islam sebenarnya bukan agama yang misoginis meskipun terdapat banyak ayat dan hadis yang dapat ditafsirkan secara bias terhadap gender, ada sebelas nilai dan misi Al-Qur’an yang bersifat universal dan tidak memihak pada gender tertentu. Melalui pendekatan pendidikan Islam yang mempertimbangkan gender, kita dapat menjelaskan argumen ini secara ilmiah.

Dalam melihat sejarah agama Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dapat kita lihat bahwa kesetaraan gender ditegakkan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, termasuk keluarganya sendiri, berbagai kajian tentang bias gender dalam Islam yang dilakukan oleh para ulama baik dari Timur maupun Barat menunjukkan bahwa pada hakikatnya tidak pernah terjadi

<sup>24</sup> Nurjannah Ismail, *Wanita Dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, Cetakan 1, September 2003, hal. 212.

<sup>25</sup> Nurjannah Ismail, *Wanita Dalam Pasungan...*, hal. 219.

konsep bias gender dalam Islam, bahkan tidak ada konsep misogini. Islam mengajarkan untuk menghormati wanita dan menempatkannya pada posisi yang mulia. Jika melihat statistik mengenai bias gender yang membuat Islam terkesan misogynis, kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu subjektivitas penafsir ketika menafsirkan ayat dan hadis yang berkamitan dengan gender. Namun, jika kita melihat kajian terhadap kitab suci dan hadis yang sensitif terhadap gender dari sudut pandang gender, maka kita dapat menemukan konsep keadilan gender dalam Islam.

Adapun pembahasan ayat-ayat yang dianggap misogynis selanjutnya adalah tentang ayat-ayat waris, yang terdapat pada QS. An-Nisa'[4]:11.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil baik lelaki maupun perempuan. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik lelaki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, baik dari jenis lelaki dan perempuan.

Hukum warisan dalam Islam. Di mana ketentuan tersebut menjadi salah satu isu mengapa kaum feminisme yang sering mempermasalahkan tentang ayat ini, mereka mereka menganggap bahwa penafsiran klasik pada ayat ini mengenai bagian warisan 2:1 antara lelaki dan perempuan. Ketentuan tersebut dianggap tidak adil, mengingat dewasa ini perempuan juga banyak berperan dalam berbagai sektor pekerjaan bahkan tidak jarang seorang istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dari suaminya. Apabila dilihat secara sosial historisnya, ayat tersebut membawa semangat revolusi perubahan yang berorientasi pada terangkatnya derajat perempuan, karena sebelum adanya ayat ini perempuan tidak mendapatkan bagian warisan justru menjadi asset yang diwariskan. Maka bila ketentuan itu dipahami secara tekstual tentulah terlihat ketidak-adilan dan lebih mengenyampingkan perempuan. Padahal keadilan tidak hanya dapat dilihat dari angka maupun kuantitas, sebab sesungguhnya keadilan menurut manusia tentulah berbeda dengan keadilan di mata Allah.<sup>26</sup>

Sejatinya terdapat beberapa ketentuan yang diberikan Allah SWT kepada perempuan, sehingga ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11 tersebut dianggap tetap sesuai dengan realitas zaman saat ini. Yakni diantaranya mewajibkan perempuan menerima mahar, perempuan yang tidak diberikan kewajiban mutlak untuk mencari nafkah dan menanggung beban atau tanggung jawab keluarga,

---

<sup>26</sup> Yaikhu, "Kewarisan Islam Dalam Perspektif Gender", Jakarta: *el Masalah*, Vol.8, No.2, 2018, hal. 129.

apabila perempuan bekerja maka penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri kecuali atas kerelaannya untuk membantuk perekonomian keluarga, perempuan juga sebelum dan sesudah menikah senantiasa menjadi tanggung jawab kepala keluarganya, serta jika perempuan mendapatkan harta warisan tentulah harta tersebut akan mutlak menjadi hak pribadinya sendiri, berbeda dengan lelaki yang apabila mendapat harta warisan pasti akan juga menjadi harta bersama dari keluarga yang ditanggungnya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, ketika membahas keberadaan ayat-ayat misoginis dan tema-tema misoginis dalam Islam, ada sebagian kalangan yang menolak ayat Al-Qur'an, serta menghujat hadis, dan meragukan kemampuan hukum Islam dalam melindungi hak wanita, bahkan menolak penegakan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa hak-hak wanita seharusnya menjamin hak-hak warga negara, meskipun hal tersebut sebenarnya dapat mengabaikan hak-hak wanita.<sup>28</sup> Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mengkaji isu-isu tersebut melalui pendekatan penelitian yang komprehensif. Sebuah karya yang berjudul "**Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)**" dapat menjadi langkah awal dalam membahas permasalahan tersebut secara mendalam dan terstruktur. tulisan ini membahas pendapat para mufassir modern mengenai penafsiran ayat misoginis serta mengungkap adanya gagasan dan konspirasi misoginis. Serta tuduhan telah memojokkan wanita (misoginis).

---

<sup>27</sup> M Iqbal Irham, "Tafsir Feminis: Telah Terhadap Ayat-Ayat Mawaris", Sumatera: *Perempuan dan Anak*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, hal. 323.

<sup>28</sup> Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir...*, hal. 54.

## B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Adanya salah paham ada indikasi oleh para paham feminisme terhadap ayat-ayat misoginis.
2. Tuduhan adanya misoginis dalam teks-teks Agama yang merendahkan kaum perempuan.
3. Permasalahan oleh kaum feminis tentang penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan, nusyuz, poligami dan hak waris.

## C. Pembatasan Masalah

Dengan memulai dari latar belakang dan pengidentifikasian masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penting bagi penulis untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tersebut dengan lebih jelas. Oleh karena itu, pembatasan dan perumusan masalah diperlukan agar fokus tetap pada judul skripsi dan tidak menyimpang ke topik lain yang tidak relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada penafsiran ayat-ayat misoginis dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Dengan demikian, penulis dapat membatasi area lingkup permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan hasil penelitian dan dapat lebih terfokus dan relevan..

1. Ayat-ayat misoginis mengenai penciptaan manusia, kepemimpinan, *nusyuz*, poligami dan hak waris.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang peneliti cantumkan diatas, peneliti akan menarik sebuah rumusan pokok masalah agar pembahasan dalam karya ini lebih rapih dan tertata. Pokok masalahnya adalah :

1. Bagaimana pendapat ulama tafsir kontemporer mengenai penafsiran ayat-ayat misoginis ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah tersusunnya rangkaiannya batasan dan susunan masalah, dan meninjau pokok masalah yang telah dipaparkan di atas tadi, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian ini:

1. Memberikan pemahaman mengenai pengertian ayat-ayat misoginis serta meluruskan adanya anggapan ayat misoginis (membenci wanita).
2. Meluruskan kepada para kelompok-kelompok yang menganggap bahwa ada sebagian ayat yang mengandung misoginis.
3. Mendalami pengetahuan mengenai pandangan para ulama tafsir kontemporer mengenai ayat-ayat misoginis.
4. Mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an mengenai misoginis.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan dituliskannya skripsi ini, penulis berharap dengan berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas, bahwa manfaat (signifikansi) dan fungsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadikan wawasan yang lebih luas dalam memahami ayat-ayat misoginis agar tidak semena-mena mengklaim bahwa Al-Qur'an melebihkan dan mengedepankan lelaki daripada wanita.
  - b. Untuk memperkaya khazanah para akademisi dalam memahami ayat-ayat misoginis menurut sudut pandangan para ulama' tafsir kontemporer.
  - c. Menjadikan komposisi pengembangan untuk mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam memahami.
2. Secara Praktis
  - a. Menjadikan relasi dan pandangan tentang pemahaman misoginis melalui pemahaman tafsir Al-Qur'an agar tidak terjadi salah paham pada kalangan masyarakat khususnya kalangan muslim.
  - b. Mengajarkan tentang Islam dengan baik dan bisa mengaplikasikannya didalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan baik.
  - c. Menjauhkan dari penyimpangan makna penafsiran yang sering menulari masyarakat sehingga menggiring menuju pemahaman Islam misoginis yang menganggap bahwa Islam merendahkan wanita.

## G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan adalah pendeskripsian penelitian sebelumnya yang meneliti topik serupa, atau proses umum yang telah dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan teori sebelumnya. Studi sastra dalam studi sangatlah penting. Studi sastra ini bertujuan untuk menunjukkan dan membuktikan kredibilitas suatu karya penulisan, bertujuan untuk menghindari plagiarisme terhadap karya orang lain. Dalam penelitian tentang “Penafsiran Ayat-Ayat Misoginis Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” bahwasanya ada beberapa penelitian dengan judul yang berbeda akan tetapi dalam kajian tema yang hampir menyerupai. Adapun beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah:

1. Buku berjudul "Wanita Tertindas (kajian hadis-hadis misoginis)" yang ditulis oleh Hamim Ilyas dan lainnya membahas tentang hadis-hadis yang dianggap memiliki pandangan yang merendahkan wanita. Buku ini mengulas permasalahan hadis-hadis yang berbau misoginis terkamit dengan hubungan seksual antara suami dan istri, yang perlu dipahami secara kontekstual serta melihat bagaimana hadis-hadis lain membahas tentang seksualitas serta bagaimana Al-Qur’an membahas hal tersebut.
2. Skripsi yang berjudul "Analisis Gender dalam Hadis Misoginis dan Pemikiran Moderisasi Islam" yang ditulis oleh Wildan Mazir pada tahun 2020, berasal dari jurusan adab dan humaniora fakultas ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami peran gender dalam hadis misoginis serta pemikiran moderisasi yang terkamit.<sup>29</sup>
3. Skripsi yang berjudul "Kontekstualisasi Makna *Salasata Qurū* pada Al-Qur’an Terhadap Sains Analisis Kritis" yang ditulis oleh Intan Diana Fitriyati pada tahun 2021, skripsi ini membahas mengenai bagaimana sains, terutama dalam hal teknologi USG, dapat memengaruhi masa Iddah dalam konteks yang penuh dengan teknologi. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai peran sains, khususnya teknologi USG, terhadap masa Iddah di era teknologi yang semakin maju, serta bagaimana hukum yang

---

<sup>29</sup> Wildan Mazir, *Pola Relasi Gender Hadis Misoginis Dan Kontruksi Pemikiran Moderisasi Islam*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Jember, 2020, hal. 8.

- terkamit dengan masa Iddah tersebut dilihat dari perspektif Al-Qur'an, apakah masih relevan ataukah mengalami perubahan.<sup>30</sup>
4. Skripsi yang berjudul "hadis misoginis dalam perspektif hermeneutika dan gender". dalam penelitian yang dilakukan oleh Moh. Muhtador pada tahun 2015, hadis misoginis dalam perspektif gender dan hermeneutika. Skripsi ini menyoroiti bagaimana hadis-hadis tersebut berkamitan dengan peran wanita dalam keluarga, serta bagaimana pandangan terhadap wanita yang terkadang dianggap lebih rendah daripada lelaki. Fokus utama dari skripsi ini adalah untuk mengungkap implikasi hermeneutika Hans Georg Gadamer dalam memahami hadis-hadis misoginis yang secara redaksional menunjukkan kebencian terhadap wanita. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkamit bagaimana wanita diposisikan dalam keluarga berdasarkan interpretasi terhadap hadis-hadis tersebut.<sup>31</sup>
  5. Jurnal yang berjudul "Ayat-ayat yang disinyalir misoginis dalam penafsiran Quraish Shihab" karya Izzatu Tazkiyah, tahun 2019, dalam penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk menjelaskan penafsiran ayat-ayat yang dianggap misoginis oleh para kaum feminis. Adapun sumber primernya adalah kitab tafsir al-Misbah karya M Quraish Shihab.<sup>32</sup>
  6. Jurnal yang berjudul "Kritik buya Hamka terhadap tafsir misoginis atas hawa" Dalam artikel ini, dibahas kritik yang disampaikan oleh Buya Hamka terhadap tafsir misoginis atas hawa, yang ditulis oleh Shofi Azzura pada tahun 2017. Buya Hamka, sebagai seorang Mufassir kontemporer, mengkritisi tafsir-tafsir yang mengandung pandangan negatif terhadap wanita dan memberikan pembelaan terhadap kaum wanita melalui karya-karyanya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Zubaidi, "Pemahaman Ayat Misogini Dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Metode Penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi)", Kudus: *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, volume 12, No 1, juni 2021, hal, 93.

<sup>31</sup> Moh Muhtador, *Hadis-Hadis Misoginis Dalam Perspektif Gender dan Hermeneutika...*, hal. 8.

<sup>32</sup> Izzatu Tazkiyah, "Ayat-Ayat yang Disinyalir Misoginis Dalam Penafsiran Quraish Shihab", Malang: *Ilmiah Pesantren*, Volume 5, Nomor 1, Malang: Januari-Juni 2019, hal. 619.

<sup>33</sup> Shofi Azzura, *Kritik Buya Hamka Terhadap Tafsir Misoginis Atas Hawa...*, hal. 283.

7. Jurnal yang berjudul “ Menangkis anggapan Islam yang misoginis pengkajian pengkajian pendidikan Islam perspektif gender” karya Husna Nashihin, tahun 2017, pada penelitian ini membahas tentang ayat dan Hadist yang berbau misoginis yang menyebabkan Islam dituduh oleh “musuh Islam” sebagai agama misoginis atau pembenci wanita.<sup>34</sup>
8. Buku yang berjudul “Al-Qur’an dan Wanita” karya Nunu Burhanuddin, tahun 2009, buku tersebut membincang persepsi keterpojokan wanita di dalam tafsir klasik serta wawasan umum yang cenderung misoginis. Pemahaman ayat gender melalui teori zaman modern diharapkan dapat menepis persepsi keterpojokan wanita dan memposisikannya dengan seimbang, setara dengan lelaki.<sup>35</sup>
9. Buku yang berjudul “Kepemimpinan wanita menurut Islam dalam konteks modern” karya Khairuddin, Tahun 2014, buku ini membahas tentang peristiwa yang berkembang di kehidupan masyarakat mengenai perbedaan pendapat pada eksistensi wanita sebagai pemimpin, buku ini lebih diarahkan kepada kedudukan wanita sebagai pemimpin suatu negara atau kepala negara, namun dalam pembahasannya juga disinggung tentang kedudukan wanita dalam lini kehidupan yang lain, yaitu posisi sebagai hakim, posisi dalam rumah tangga dan posisi dalam masyarakat.<sup>36</sup>
10. Buku yang berjudul “Wanita dan politik dalam perspektif Islam”, karya Nihayatul Masykuroh, Tahun 2013, buku ini disusun dengan tujuan dan maksud melakukan sebuah penelitian yang objektif serta faktual mengenai konsep kekhalifahan manusia yang merupakan integrasi wanita dan lelaki dalam hubungannya dengan kekuasaan di dunia tanpa adanya pemojokan yang mengarah pada taglib, yaitu dominasi lelaki atas wanita dari segala arah kehidupan termasuk politik. Buku ini mencoba menjelaskan peran dan posisi wanita serta sejauh mana keterlibatan wanita di dalam politik menurut perspektif Islam, serta untuk mengetahui peran wanita sesuai dengan hak asasi

---

<sup>34</sup> Husna Nashihin, “Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender”, Temanggung: *Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal, 45.

<sup>35</sup> Nunu Burhanuddin, *Al-Qur’an dan Wanita*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Bukit Tinggi, Yogyakarta: Interprena, 2009, hal. 3.

<sup>36</sup> Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian...*, hal. 1.

manusia dan sejauh mana keterlibatan wanita dalam mewujudkan hak-haknya, terutama hak-haknya dalam ranah politik.<sup>37</sup>

11. Skripsi berjudul, Makna *qawwamāh* dalam QS. An-Nisa' (4):34 Menurut *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir, Karya Heti Nor Safitri, Tahun 2021, Skripsi ini membahas tentang kepemimpinan yang sama ditunjukkan dan diperankan oleh sosok lelaki, oleh karenanya, bila terdapa' wanita yang memimpin, mereka kurang mendapatkan perhatian dan pengakuan, bahkan tidak pernah dianggap, oleh karena itu buku ini mencoba mereinterpretasi pandangan *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir mengenai makna *Qawwamāh* serta implementasinya pada konteks kekinian.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah penelitian ini fokus terhadap ayat-ayat tentang relasi antara laki-laki dan perempuan serta tentang hak-haknya, dengan menggunakan perspektif tiga mufassir kontemporer yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dengan tujuan agar dapat memberikan jawaban terhadap tuduhan kaum feminis yang mengatakan bahwa sebagian para mufassir klasik yang salah atau tidak tepat dalam menafsirkan ayat-ayat misoginis dengan lebih mengedepankan atau mengarusutamakan kaum laki-laki daripada kaum perempuan.

## H. Metodologi Penelitian

Maka dari itulah metode yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan skripsi, agar menjadi karya penulisan ilmiah yang bagus dan memenuhi kriteria yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan tulisan karyanya, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian pada karya ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai *library research*, untuk meninjau beberapa literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode ini, pembahasan penelitian dapat disusun dengan lebih teratur dan tidak mengalami arah yang tidak jelas.

Sedangkan penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang nantinya berfokus pada data-data berupa dokumen, penelitian kualitatif sebagaimana seorang pakar menjelaskan bahwa penelitian ini

---

<sup>37</sup> Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik Dalam Perspektif Islam*, Banten: Haja Mandiri, 2013, hal. 3.

merupakan suatu penelusuran yang berorientasi pada hasil berupa deskripsi rangkajian kata-kata yang berasal dari upaya mengungkapkan fenomena yang terdapat dalam individu, keolompok maupun masyarakat.<sup>38</sup>

Didalam penelitian ini, para peneliti mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku serta literatur kitab-kitab tafsir yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas, faktual, sistematis dan akurat serta mengungkapkan fenomena maupun relasi antara fenomena yang sedang diteliti. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang terkamit dengan ayat-ayat misoginis.

## 2. Sumber Data

Dalam meneliti sebuah permasalahan akan diperlukan data-data sebagai sumber informasi data di dalam penyusunan karya ini, guna menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian hingga terpecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas. Adapun dalam kamitannya dengan sumber, peneliti mengambil data dari beberapa referensi. Peneliti mengklasifikasikan ini sebagai sumber data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer ialah sumber paling utama dalam penelitian. Adapun mengenai sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, dengan fokus pada analisis seputar ayat-ayat yang dianggap misoginis (kebencian terhadap wanita), dengan menggunakan telah kitab-kitab tafsir pada era kontemporer mulai abad 12 H sampai 14 H. seperti kitab *Tafsîr Al-Azhar* karya Buya Hamka, *Tafsîr Sya'rawi* karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, dan *Tafsîr Al-Manâr* karya Muhammad Abduh dan Rasyiid Ridha, dan beberapa buku maupun jurnal yang membahas tentang misoginis. Karena dengan menggunakan

---

<sup>38</sup> Library *research* atau dalam bahasa Indonesia berarti studi kepastakaan merupakan *sebuah* penelitian yang berfokus pada uupencarian data dari berbagai macam literatur yang dilakukan di perpustakaan. Literatur tersebut dapat berupa buku, catatan, manuskrip dari peneliti terdahulu. Pendapat Nazir yang dikemukakan Nur Khairi dalam Metodologi Penelitian Pendidikan menambahkan bahwa studi kepastakaan merupakan upaya untuk menelaah suatu literatur yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang akan dipecahkan oleh seorang peneliti. Lihat Nur Khairi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model dan Pendekatan*, Semarang: Southeast Asian Publishing, 2018, hal. 124-125.

tafsir kontemporer kususnya yang penulis cantumkan diatas, mufassir tersebut lebih mengedepankan konteks sosial melihat perkembangan zaman dan disitulah alasan penulis mencantumkan mufassir tersebut supaya bisa memberikan titik terang terhadap para kaum feminisme.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Contohnya, kitab-kitab tafsir yang membahas ayat-ayat misoginis. Adapun bukunya ialah Al-Qur'an dan Wanita karya Nunu Burhanuddin, serta buku-buku yang membahas tentang wanita maupun Islam misoginis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang misogini (kebencian terhadap wanita), kemudian memilahnya menjadi beberapa ayat yang akan diteliti dengan metode analisis. Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini berarti bahwa data akan dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, majalah, artikel, dan karya ilmiah lain yang berkamitan dengan misogini. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk keperluan pembahasan, sehingga dapat menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis suatu data atau menggali sebuah subjek penelitian perlu adanya sebuah pendekatan atau cara yang dipilih oleh peneliti, sehingga lebih jelas arahnya ketika meneliti berikut hasil yang dikemukakan, adapun pendekatan dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan studi kasus. Penelusuran dilakukan dengan menjadikan kasus, dalam hal ini tema yang diangkat, sebagai pendukung untuk menarik sebuah perspektif sehingga memudahkan pemahaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun tidak cukup dengan pendekatan studi kasus, bahwasanya penelitian yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, maka diperlukan adanya sebuah langkah penelitian yang sudah dibentuk khusus untuk penelitian tersebut, dalam hal tersebut penulis mengambil metode tafsir dengan pendekatan metode *maudhū'i*, sehingga dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat tersajikan secara komprehensif terkamit tema yang diangkat.

## 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah yang sangat vital dalam sebuah penelitian, karena pada tahap ini informasi yang terkandung dalam data dapat diolah dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang dapat digunakan secara efektif dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Dengan jelas, analisis data merupakan proses yang melibatkan pengelompokan dan penyusunan data ke dalam kategori-kategori tertentu serta penyusunan ringkasan data, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi tema utama dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan temuan yang terdapat dalam data tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya terkamit pendekatan dalam penelitian, maka analisis atau pengolahan data dalam penelitian tersebut menggunakan pada pendekatan metode *maudhū'i* dalam meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *maudhū'i* (tematik) yang akan peneliti cantumkan dibawah ini menurut Al-Farmawi adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun topik atau tema yang akan dibahas.
- b) Menguraikan alasan memilih tema tersebut.
- c) Mencari topik pembahasan yang diambil dari Al-Qur'an.
- d) Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang serupai dengan tema.
- e) Penggolongan ayat kedalam makkiyah dan madaniyyah.
- f) Menelusuri pembahasan ayat dalam berbagai kitab-kitab tafsir.<sup>39</sup>

### I. Sistematika Penelitian

Untuk mencapai penelitian yang sistematis dan dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian dengan baik, maka penulis akan mengemukakan sistematika penelitian dalam karya ini, dan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk ayat-ayat dan dalam bentuk laporan penelitian, peneliti membagi karya ini menjadi lima bab. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang memuat antara lain, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>39</sup> Syaeful Rokim, "Tafsir Maudhu'i: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik", Bogor: *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 02, 2021, hal. 401.

**BAB II:** Kajian teori tentang misoginis, sejarah, dan pandangan para tokoh muslim maupun feminis tentang misoginis, dan ciri-ciri orang misoginis.

**BAB III:** Klasifikasi ayat misoginis, tabel pengelompokan term penciptaan manusia, kepemimpinan, *nusyūz*, poligami dan waris. serta pandangan feminis terhadap ayat-ayat misoginis.

**BAB IV:** Menjelaskan mengenai kamidah tafsir yang ada pada empat ayat yang akan dibahas, antara lain tafsir perkata, munasabah, asbab an-nuzul, qira'ah serta akna global, dan dilanjutkan dengan analisis kritis penafsiran para mufassir kontemporer dalam menanggapi tuduhan ayat misoginis.

**BAB V:** Yang berisikan penutup serta saran, adapun rangkajian dalam penutup ini tercakup didalamnya kesimpulan dan permohonan saran demi kebaikan peneliti.

## MIND MAP BAB I

Latar Belakang  
Mengenai Ayat Misoginis